



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD SAHRIL MAULIDIN Bin SABARUDDIN;**  
Tempat lahir : Lanto;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juni 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Langkariri RT. 003 / RW. 008, Kelurahan Lanto,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Sahril maulidin bin Sabaruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mata busur dengan pegangan tali serabut rafia plastik dengan warn aungu kurang lebih sekitar 7 cm, ujung besi panjang kurang lebih sekitar 10 cm dengan total panjang mata busur beserta tali serabut plastic kurang lebih 17 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/BAU/Eoh.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **Primair**

Bahwa terdakwa MUHAMAD SAHRIL MAULIDIN BIN SABARUDDIN bersama-sama dengan Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bemula ketika Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengadukan bahwa Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA telah dipukul oleh saksi ALDI BABA, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada anak " Mari saya temani kamu, selesaikan masalahmu", namun sebelum pergi Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya dan 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jaket;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi ALDI BABA yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi ALDI BABA perihal mengapa memukul Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA, namun karena saksi ALDI BABA dalam kondisi mabuk menjawab “Kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh. Melihat hal tersebut Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi ALDI BABA. Teman-teman saksi ALDI BABA langsung berusaha menolong saksi ALDI BABA akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi ALDI BABA dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi ALDI BABA tidak berani menolong;
- Bahwa kemudian Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA langsung menikam saksi ALDI BABA menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi dan mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang sehingga saksi ALDI BABA terjatuh dan terbaring di jalan, kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi ALDI BABA lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan. Setelah menganiaya saksi ALDI BABA selanjutnya Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA dan terdakwa segera menuju kesepeda motornya kemudian berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi ALDI BABA mengalami luka-luka sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan harus menjalani operasi dan mengenai luka yang diderita oleh saksi ALDI BABA sebagaimana Visum Et Repertum nomor :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/057/V/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WA ODE ASTIA ALBARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada daerah paha kanan dan ditemukan beberapa luka robek hal tersebut akibat persentuhan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;  
Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMAD SAHRIL MAULIDIN BIN SABARUDDIN bersama-sama dengan Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bemula ketika Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengadukan bahwa Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA telah dipukul oleh saksi ALDI BABA, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada anak " Mari saya temani kamu, selesaikan masalahmu", namun sebelum pergi Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya dan 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jaket;
- Bahwa kemudian Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau





HINA dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi ALDI BABA yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi ALDI BABA perihal mengapa memukul Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA, namun karena saksi ALDI BABA dalam kondisi mabuk menjawab “Kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh. Melihat hal tersebut Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi ALDI BABA. Teman-teman saksi ALDI BABA langsung berusaha menolong saksi ALDI BABA akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi ALDI BABA dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi ALDI BABA tidak berani menolong;
- Bahwa kemudian Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA langsung menikam saksi ALDI BABA menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi dan mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang sehingga saksi ALDI BABA terjatuh dan terbaring di jalan, kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi ALDI BABA lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan. Setelah menganiaya saksi ALDI BABA selanjutnya Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA dan terdakwa segera menuju kesepeda motornya kemudian berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi ALDI BABA mengalami luka-luka sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan harus menjalani operasi dan mengenai luka yang diderita oleh saksi ALDI BABA sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/057/V/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WA ODE ASTIA ALBARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada daerah paha kanan dan ditemukan beberapa luka robek hal tersebut akibat persentuhan tajam; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP; Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMAD SAHRIL MAULIDIN BIN SABARUDDIN bersama-sama dengan Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA (yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau “melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bemula ketika Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengadukan bahwa Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA telah dipukul oleh saksi ALDI BABA, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada anak “ Mari saya temani kamu, selesaikan masalahmu”, namun sebelum pergi Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya dan 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jaket;
- Bahwa kemudian Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi ALDI BABA yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi ALDI BABA perihal mengapa memukul Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINA, namun karena saksi ALDI BABA dalam kondisi mabuk menjawab “Kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh. Melihat hal tersebut Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi ALDI BABA. Teman-teman saksi ALDI BABA langsung berusaha menolong saksi ALDI BABA akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi ALDI BABA dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi ALDI BABA tidak berani menolong;

- Bahwa kemudian Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA langsung menikam saksi ALDI BABA menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi dan mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang sehingga saksi ALDI BABA terjatuh dan terbaring di jalan, kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi ALDI BABA lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan. Setelah menganiaya saksi ALDI BABA selanjutnya Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA dan terdakwa segera menuju sepeda motornya kemudian berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anak MUHAMAD RUDI YANTO ALIAS UTING BIN LA HINA (yang diajukan dalam berkas terpisah), saksi ALDI BABA mengalami luka-luka sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan harus menjalani operasi dan mengenai luka yang diderita oleh saksi ALDI BABA sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/057/V/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WA ODE ASTIA ALBARI selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka tusuk pada daerah paha kanan dan ditemukan beberapa luka robek hal tersebut akibat persentuhan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhamad Rudi Yanto Alias Uting Bin La Hina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin kepada saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.40 wita, bertempat di jalan raya Jalan Hayam Wuruk, Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita, saksi sata berjalan mengendarai sepeda motor sendirian dan melintas di Kota Mara dan saksi bertemu dengan korban Aldi Andi Muhtar dan kemudian saksi menegur menyapa Aldi Andi Muhtar yang merupakan teman kakak sepupu saksi yang tidak lain adalah Terdakwa Muh. Syahril dan setelah saksi menegurnya saksi meneruskan perjalanan dan kemudian saksi dikejar oleh korban Aldi Andi Muhtar bersama dengan 1 (satu) orang temannya berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi berhenti kemudian saksi Aldi Andi Muhtar langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai muka saksi bagian pipi sebelah kiri, dan kemudian saksi mengatakan kepada korban Aldi Andi Muhtar dengan mengatakan "kenapa kamu pukul saya Aldi?" dan setelah saksi mengatakan dengan kalimat tersebut lalu kemudian korban Aldi Andi Muhtar memukul kembali saksi namun saat itu saksi menghindar namun ditahan oleh teman korban Aldi Andi Muhtar, dan kemudian saksi pergi dari tempat tersebut untuk menghindar dan saksi langsung pulang kerumah saksi di Jalan Langkariri, Kel. Lanto, Kota Baubau;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita, saksi mengatakan kepada terdakwa "saya dipukul sama teman-temanmu La Aldi Baba di Kota Mara tadi" kemudian terdakwa hanya terdiam dan kemudian terdakwa masuk kamar mandi untuk mandi, dan setelah selesai mandi terdakwa mengatakan kepada saksi "Mari saksi temani kamu, selesaikan masalahmu", namun sebelum pergi saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kiri, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya dan 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah anak busur yang disimpan di kantung jaket, kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk;

- Bahwa sesampainya di sana saksi mendatangi korban Aldi Baba yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban Aldi Baba terdakwa bertanya kenapa memukul saksi, yang dijawab oleh saksi korban Aldi baba dalam kondisi mabuk "*Kenapa kamu marah dengan saya, jadi ko mau apa*" sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa terjatuh, melihat itu saksi langsung mengambil pisau yang terjatuh tersebut dan mengejar saksi korban Aldi Baba kemudian saksi langsung menikam korban Aldi Baba menggunakan pisau badik yang mengenai pada leher sebelah kiri, leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang sehingga korban Aldi Baba terjatuh dan terbaring di jalan;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke korban Aldi Baba lalu melepaskan anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan, setelah menganiaya korban Aldi Baba selanjutnya saksi dan terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap korban Aldi Andi Muhtar pisau tersebut saksi simpan di rumah, namun sekarang saksi tidak mengetahui di mana pisau tersebut berada;

- Bahwa untuk busur dan ketapel yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban Aldi baba adalah milik dari terdakwa yang dibuat sendiri oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

**2. Saksi Wa Ode Hildah Ramadani Als Alda Binti La Ode Baharudin,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menjadi saksi terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum Secara Bersama-sama Terhadap

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



Orang dan atau Penganiayaan kepada saksi korban Aldi baba yang dilakukan  
Terdakwa Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei  
2024 sekitar jam 00.45 Wita bertempat di Jl. Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec.  
Batupoaro Kota Baubau;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama yang telah melakukan dugaan  
tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan  
terhadap saksi korban Aldi Baba, tetapi setelah di kantor polisi saksi diberi tahu  
bahwa mereka Rudi Als Uteng dan Terdakwa yang melakukan perbuatan  
tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saudara Sarman dan yang saya lihat  
dari luka-luka pada bagian tubuh saksi korban Aldi Baba yakni saksi Rudi  
melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan pisau dan mengenai  
belakang telinga, belakang leher, dada kiri dan ditikam pada punggung kiri  
sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa menembakkan anak busur ke  
bagian selangkangan kanan saksi korban Aldi Baba sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab sehingga adanya kekerasan yang  
dialami oleh saksi Aldi namun yang saya dengar bahwa karena adanya  
permasalahan sebelumnya sehingga adanya balas membalas, namun saya  
tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa sampai melakukan dugaan tindak  
pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Aldi;

- Bahwa Setelah Rudi Als Uteng dan Terdakwa melakukan kekerasan  
dan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Aldi, saat itu  
saksi Aldi langsung di bawa di RS Palagimata;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan rekannya  
saksi korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian  
dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian  
punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah  
kanan yang menyebabkan saksi korban aktifitas sehari-hari menjadi terhalang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat  
tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi La Sarman alias Sarman bin La Ode Anwar**, dibawah sumpah  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini menjadi saksi terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudiyanto terhadap saksi korban Aldi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Aldi dengan cara membusur namun saksi tidak melihat saksi Rudi ketika melakukan penganiayaan nanti setelah kejadian baru saya tahu jika ternyata saksi korban Aldi juga diniaya dengan cara di tikam oleh saksi Rudi karena saat itu saksi melihat saksi Rudi memegang pisau saat itu;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban, ROY, ARYA sedang duduk minum-minuman keras tidak lama kemudian datang saksi Rudiyanto dan terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Rudiyanto dan terdakwa menegur saksi korban sehingga saksi mengira mereka adalah temannya saksi korban, setelah itu saksi pergi kebelakang rumah namun tidak lama terdengar keributan lalu saksi keluar dari belakang rumah dan melihat saksi Rudiyanto mengejar saksi korban sambil memegang sebilah pisau badik dan saksi juga melihat terdakwa memegang katapel dan anak busur, saat saksi hendak menolong saksi korban yang sudah berlumuran darah pada bagian belakang lehernya, dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi saksi korban terjatuh saksi melihat terdakwa melepaskan anak busurnya dan mengenai selangkangan atau paha sebelah kanan saksi korban dan tidak lama kemudian Anak saksi Rudiyanto dan terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan berboncengan, namun tidak berselang lama terdakwa kembali turun dari sepeda motor dan kembali mengarahkan katapel dan Anak busur kearah saksi sehingga saksi dan teman-temannya menghindar dan setelah Anak saksi Rudiyanto dan terdakwa pergi kemudian saksi dan teman-temannya menolong saksi korban dan membawa saksi korban yang sudah tidak sadarkan diri menggunakan sepeda motor berboncengan tiga membawanya ke Rumah sakit Palagimata;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan rekannya saksi korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban aktifitas sehari-hari menjadi terhalang; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Saksi Aldi Andi Muthar Amin Alis Aldi Baba Bin Amin M. Lohid,** dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan Kekerasan Dimuka Umum Secara Bersama – sama Terhadap Orang dan atau Penganiayaan yakni sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL;
- Bahwa korban menjelaskan Bahwa yang menjadi korban kekerasan Dimuka Umum Secara Bersama – sama Terhadap Orang dan atau Penganiayaan yakni dirinya sendiri;
- Bahwa korban menjelaskan bahwa ia kenal dengan sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL namun ia tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL;
- Bahwa korban menjelaskan bahwa sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap dirinya dikarenakan sebelumnya ia melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali pemukulan terhadap sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING yang merupakan adik Sepupu sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL disekitaran Kota Mara Kel. Kaobula Kec. Batupuaro Kota Baubau;
- Bahwa korban menjelaskan bahwa ia berselisih paham dengan sdr. MUH. RUDI YANTO yakni saksi korban melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) pemukulan terhadap sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING;
- Bahwa korban menjelaskan maksud dan tujuan yakni sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau Penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan balas dendam terhadap dirinya dikarenakan sebelumnya saksi korban melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan terhadap sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa kejadiannya Pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.40 wita, bertempat di Jalan Raya Jl. Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batupauro Kota Baubau;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa saat sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan kekerasan dimukan umum secara bersama-sama dan atau penganiyaan terhadap diri saksi korban yakni awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita saya bersama rekan saksi korban berjalan menggunakan sepeda motor saling berboncengan dan saat melintas sekitaran Kota Mara Kota Baubau yakni sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dengan sendirinya menggunakan sepeda motor juga menyambar saksi korban yang membuat saksi korban kaget dan emosi, dan mengalami hal tersebut yakni saksi korban bersama rekannya mengejar sdr. MUH RUDI YANTO als. UTING dengan menggunakan sepeda motor juga dan setelah saksi korban mengejar sdr. RUDI YANTO als. UTING yakni saksi korban berhasil memberhentikan sdr. RUDI YANTO als. UTING yang masih sekitaran Kota Mara Kel. Kaobula Kec. Batupauro Kota Baubau dan setelah berhenti sepeda motor yang digunakan yakni saksi korban turun dari sepeda motor dan melakukan pemukulan terhadap sdr. RUDI YANTO als. UTING menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali pemukulan yang mengenai bagian muka sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING, dan setelah saksi korban melakukan pemukulan yakni saksi korban akan melakukan kembali pemukulan terhadap sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING namun rekan saya dan seseorang yang berada ditempat tersebut menahannya dan sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING pergi dari tempat tersebut dan saksi korban juga bersama rekannya pergi dari tempat tersebut saat itu. Dan kemudian pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.40 dini hari yakni saksi korban sedang duduk-duduk minum alcohol bersama teman-teman saksi korban dipinggir jalan raya jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batupauro Kota Baubau dan tib-tiba datang sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL dengan bertujuan berbicara kepada saksi korban

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait sebelumnya saksi korban melakukan pemukulan terhadap sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING, namun saat saksi korban berbicara dengan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL yakni saksi korban lupa dengan bahasa yang ia bicarakan bersama sdr. MUH. SAHRIL dikarenakan saksi korban sudah dalam keadaan mabuk minuman alcohol dan saat saksi korban sedang berbicara dengan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL yakni saksi korban melihat sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL menguasai benda tajam jenis badik yang disimpan selahan pinggangnya dan melihat benda tajam jenis badik tersebut yakni saksi korban langsung mendorong sdr. MUH SAHRIL als. ARIL yang mengakibatkan benda tajam jenis badik tersebut terjatuh diaspal jalanan tempat kejadian tersebut namun saat benda tajam jenis badik tersebut jatuh yakni sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING mengambilnya dan kemudian mengejar dan melakukan penikaman atau penusukan menggunakan benda tajam jenis badik tersebut terhadap diri saksi korban dengan berulang-ulang kali dan penikaman atau penusukan tersebut saksi korban coba menahannya menggunakan kedua tangan saksi korban namun sdr. RUDI YANTO als. UNTING melakukannya dengan sangat keras yang mengakibatkan bagian leher sebelah kiri saksi korban, bagian dada sebelah kiri saksi korban, bagian kepala belakang saksi korban, bagian telinga kiri saksi korban, dan bagian punggung belakang sebelah kiri saksi korban mengalami luka tikaman atau tusukan dari benda tajam jenis badik yang dilakukan sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan saksi korban langsung terjatuh terbaring diaspal jalan raya tempat kejadian tersebut, Namun saat saksi korban terjatuh terbaring yakni sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL dengan jarak sekitar 2(dua) meter menarik karet katepel benda tajam jenis busur mengarahkan terhadap diri saksi korban yang mengakibatkan anak benda tajam jenis busur tersebut mengenai tertancap bagian selangkangan paha kanan yang cukup dalam. Dan setelah sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiyaan terhadap diri saksi korban yakni berlari pergi dari tempat tersebut yang sudah dikejar teman-teman saksi korban namun saat berlari saksi korban melihat sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL menarik kembali katepel benda tajam jenis busur yang dikuasainya yang diarahkan bagian teman-teman saksi korban dan kemudian sdr. MUH. RUDI YANTO als.

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL pergi dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa saat sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri Saksi korban yakni menggunakan alat bantu yaitu sdr. MUH RUDI YANTO als. UTING menggunakan benda tajam jenis badik sedangkan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL menggunakan benda tajam jenis Busur;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa saat sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap diri Saksi korban yakni ia tidak melakukan perlawanan dikeranakan Saksi korban sudah merasa kesakitan dengan beberapa luka tusukan yang ia alami;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa ia tidak tahu apakah saudara RUDI Als UTENG saudara SYAHRIL Alias ARIL sedang mabuk atau dalam pengaruh alkohol ketika mereka secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban;

- Bahwa korban menjelaskan Sdr. MUH RUDI YANTO als. UTING saat melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau Penganiayaan terhadap Diri Saksi korban yakni melakukan penikaman atau penusukan menggunakan benda tajam jenis badik tersebut terhadap diri Saksi korban dengan berulang-ulang kali dan penikaman atau penusukan tersebut Saksi korban coba menahannya menggunakan kedua tangan namun sdr. RUDI YANTO als. UNTING melakukannya dengan sangat keras yang mengakibatkan bagian leher sebelah kiri Saksi korban, bagian dada sebelah kiri Saksi korban, bagian kepala belakang Saksi korban, bagian telinga kiri, dan bagian punggung belakang sebelah kiri Saksi korban mengalami luka tikaman atau tusukan dari benda tajam jenis badik yang dilakukan sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan ia langsung terjatuh terbaring diaspal jalan raya tempat kejadian. Sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL saat melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban yakni saat sudah dalam kondisi terjatuh terbaring sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL dengan jarak sekitar 2(dua) meter dari saksi korban menarik karet katapel benda tajam jenis busur mengarahkan terhadap diri saksi korban yang

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak benda tajam jenis busur tersebut mengenai tertancap bagian selangkangan paha kanan yang cukup dalam;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut yakni saya mengalami 3 (tiga) luka tikaman atau tusukan benda tajam jenis badik pada bagian leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri mengalami luka robek, bagian dada sebelah kiri, mengalami 1(satu) luka tikaman atau tusukan benda tajam jenis badik, bagian kepala saksi korban mengalami 1(satu) luka tikaman atau tusukan benda tajam jenis badik, bagian pundak belakang sebelah kiri saksi korban mengalami 1 (satu) luka tikaman atau tusukan benda tajam jenis badik dan pada bagian selangkang paha sebelah kiri saksi korban mengalami 1(satu) luka tusukan anak panah busur yang terbuat dari besi tertancap yang cukup dalam dan saat mencabut anak panah busur terbuat dari besi tersebut yakni saksi korban melakukan Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut yakni saksi korban dilakukan operasi saat mencabut anak mata busur yang terbuat dari besi yang tertancap bagian selangkang paha sebelah kanan saksi korban dan dilakukan beberapa jahitan disekeliling luka tikaman atau tusukan benda tajam jenis badik yang ia alami, Dan sampai saat ini saksi korban masih rawat inap dan mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit Umum Daerah Palagimata Kota Baubau;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa ada beberapa orang teman Saksi korban yang melihat langsung saat Saksi korban mengalami kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiyaan dari sdr. MUH. RUDI YANTO als. UTING dan sdr. MUH. SAHRIL als. ARIL yang salah satunya yakni sdr. SARMAN;

- Bahwa aktivitas Saksi korban menjadi sangat terganggu atau terhalang karena rasa sakit yang Saksi korban alami;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa *Visum Et revertum (Ver)* dengan No.353/057/V/2023 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI dokter pada RSUD

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Mei 2024 terhadap seorang laki-laki yang bernama Aldi Andi Muhtar Amin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan luar :

### Regio Kepala

- Daerah leher kiri:

Ditemukan dua luka robek berwarna kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

- Daerah Leher Belakang :

Ditemukan satu buah luka robek berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma sentimeter;

### Regio Badan

- Daerah Dada kiri depan :

Ditemukan satu buah luka robek berwarna kemerahan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- Daerah Punggung Kiri :

Ditemukan satu buah luka robek berwarna kemerahan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

### Regio Tungkai Bawah

- Daerah Paha Kanan:

ditemukan satu buah luka tusuk pada bagian atas paha sebelah kanan

## Kesimpulan

Ditemukan satu buah luka tusuk pada daerah paha kanan dan ditemukan beberapa luka Robek hal tersebut akibat persentuhan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah bersama-sama dengan saksi Rudyanto (diajukan berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ali Baba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan katapel dan Anak busur sedangkan saksi Rudyanto menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya saksi Rudyanto pulang kerumah rumah dan mengadukan kejadian yang dialaminya kepada terdakwa bahwa saksi Rudyanto telah dipukul oleh saksi korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada saksi Rudyanto “ mari saya temani kamu selesaikan masalahmu” namun sebelum pergi saksi Rudyanto mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya, 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jacket dengan maksud untuk berjaga-jaga jangan sampai saksi korban melawan nantinya;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana saksi Rudyanto dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya, Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban perihal mengapa memukul saksi Rudyanto namun karena saksi korban dalam kondisi mabuk langsung menjawab “ kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Rudyanto langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi korban, kemudian teman-teman saksi korban langsung berusaha menolong saksi korban akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi korban dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi korban tidak berani menolong;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rudiyanto langsung menikam saksi korban menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi yang mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang dan setelah saksi korban terjatuh dan terbaring di jalan kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi korban lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa setelah menganiaya saksi korban selanjutnya saksi Rudiyanto dan terdakwa segera menuju sepeda motornya kemudian berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Palatiga rumah tanjenya dan tidak lama datang anggota Kepolisian mengamankan saksi Rudiyanto dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti berupa hasil *Visum et repertum* yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah bersama-sama dengan saksi Rudiyanto (diajukan berkas terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ali Baba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan katapel dan Anak busur sedangkan saksi Rudiyanto menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya saksi Rudiyanto pulang kerumah rumah dan mengadakan kejadian yang dialaminya kepada terdakwa bahwa saksi Rudiyanto telah dipukul oleh saksi korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada saksi Rudiyanto “ mari saya temani kamu selesaikan masalahmu” namun sebelum pergi saksi Rudiyanto mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya, 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



busur yang disimpan di kantung jacket dengan maksud untuk berjaga-jaga jangan sampai saksi korban melawan nantinya;

- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana saksi Rudiyanto dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya, Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban perihal mengapa memukul saksi Rudiyanto namun karena saksi korban dalam kondisi mabuk langsung menjawab “ kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Rudiyanto langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi korban, kemudian teman-teman saksi korban langsung berusaha menolong saksi korban akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi korban dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi korban tidak berani menolong;
- Bahwa kemudian saksi Rudiyanto langsung menikam saksi korban menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi yang mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang dan setelah saksi korban terjatuh dan terbaring di jalan kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi korban lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan Terdakwa dan rekannya saksi korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban aktifitas sehari-hari menjadi terhalang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dakwaan primair Pasal 353 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

#### 4. Ad.2. Unsur Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” adalah sebagaimana perbuatan dengan Sengaja menimbulkan rasa tidak enak (misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah, rasa sakit (misalnya menampar, mencubit) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Sengaja dikenal 2 (dua) teori yaitu :

- Teori Kehendak artinya Perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki
- Teori Pengetahuan artinya si Pelaku tidak harus mengehndaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rencana adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi sipelaku untuk berfikir, dan yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batu Poaro Kota Baubau dimana terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan katapel dan Anak busur sedangkan saksi Rudiyanto menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rudiyanto pulang kerumah rumah dan mengadukan kejadian yang dialaminya kepada terdakwa bahwa saksi Rudiyanto telah dipukul oleh saksi korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada saksi Rudiyanto “ mari saya temani kamu selesaikan masalahmu” namun sebelum pergi saksi Rudiyanto mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya, 1

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jacket dengan maksud untuk berjaga-jaga jangan sampai saksi korban melawan nantinya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudiyanto berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana saksi Rudiyanto dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya, Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban perihal mengapa memukul saksi Rudiyanto namun karena saksi korban dalam kondisi mabuk langsung menjawab “ kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Rudiyanto langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi korban, kemudian teman-teman saksi korban langsung berusaha menolong saksi korban akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi korban dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi korban tidak berani menolong, kemudian saksi Rudiyanto langsung menikam saksi korban menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi yang mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang dan setelah saksi korban terjatuh dan terbaring di jalan kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi korban lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan rekannya saksi korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban aktifitas sehari-hari menjadi terhalang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat” ini tidak terbukti menurut hukum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut karena sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan terbukti, maka oleh Majelis Hakim unsur diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penganiayaan**” adalah sebagaimana perbuatan dengan Sengaja menimbulkan rasa tidak enak (misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah, rasa sakit (misalnya menampar, mencubit) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Sengaja dikenal 2 (dua) teori yaitu :

- Teori Kehendak artinya Perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki
- Teori Pengetahuan artinya si Pelaku tidak harus mengehndaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batu Poaro Kota

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



Baubau dimana terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan katapel dan Anak busur sedangkan saksi Rudiyanto menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rudiyanto pulang kerumah rumah dan mengadukan kejadian yang dialaminya kepada terdakwa bahwa saksi Rudiyanto telah dipukul oleh saksi korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada saksi Rudiyanto “ mari saya temani kamu selesaikan masalahmu” namun sebelum pergi saksi Rudiyanto mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya, 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jacket dengan maksud untuk berjaga-jaga jangan sampai saksi korban melawan nantinya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudiyanto berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana saksi Rudiyanto dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya, Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban perihal mengapa memukul saksi Rudiyanto namun karena saksi korban dalam kondisi mabuk langsung menjawab “ kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Rudiyanto langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi korban, kemudian teman-teman saksi korban langsung berusaha menolong saksi korban akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur yang diarahkan kepada teman-teman saksi korban dengan tujuan menggertak sehingga teman-teman saksi korban tidak berani menolong, kemudian saksi Rudiyanto langsung menikam saksi korban menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi yang mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang dan setelah saksi korban terjatuh dan terbaring di jalan kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan rekannya saksi korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban aktifitas sehari-hari menjadi terhalang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut karena sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan terbukti, maka oleh Majelis Hakim unsur diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sebagaimana perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (misalnya mendorong orang jatuh ke kali sehingga basah, rasa sakit (misalnya menampar, mencubit) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Sengaja dikenal 2 (dua) teori yaitu :

- Teori Kehendak artinya Perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Pengetahuan artinya si Pelaku tidak harus mengehndaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kel. Wameo Kec. Batu Poaro Kota Baubau dimana terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan katapel dan Anak busur sedangkan saksi Rudiyanto menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rudiyanto pulang kerumah rumah dan mengadukan kejadian yang dialaminya kepada terdakwa bahwa saksi Rudiyanto telah dipukul oleh saksi korban, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mandi dan setelah mandi terdakwa berkata kepada saksi Rudiyanto “ mari saya temani kamu selesaikan masalahmu” namun sebelum pergi saksi Rudiyanto mengambil 1 (satu) buah pisau dapur yang disimpan dipinggang sebelah kirinya sedangkan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang disimpan dipinggangnya, 1 (satu) buah katapel dan 1 (satu) buah Anak busur yang disimpan di kantung jacket dengan maksud untuk berjaga-jaga jangan sampai saksi korban melawan nantinya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudiyanto berboncengan dengan terdakwa menuju Jalan Hayam Wuruk, sesampainya di sana saksi Rudiyanto dan terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian mendatangi saksi korban yang sedang duduk minum-minuman keras bersama teman-temannya, Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi korban perihal mengapa memukul saksi Rudiyanto namun karena saksi korban dalam kondisi mabuk langsung menjawab “ kenapa kamu marah dengan kamu, jadi ko mau apa” sambil mendorong terdakwa sehingga pisau badik yang tersimpan di pinggang sebelah kirinya terjatuh;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Rudiyanto langsung mengambil pisau tersebut menggunakan tangan kanannya lalu mengejar saksi korban, kemudian teman-teman saksi korban langsung berusaha menolong saksi korban akan tetapi terdakwa malah mengeluarkan katapel dan Anak busur

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau





yang diarahkan kepada teman-teman saksi korban dengan tujuan menggetak sehingga teman-teman saksi korban tidak berani menolong, kemudian saksi Rudiyanto langsung menikam saksi korban menggunakan pisau badik yang dipungutnya tadi yang mengenai pada leher sebelah kiri, Leher belakang, dada kiri depan, punggung kiri belakang dan setelah saksi korban terjatuh dan terbaring di jalan kemudian terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter langsung mengeluarkan katapel dan anak busurnya yang kemudian diarahkan ke saksi korban lalu melepaskan Anak busur tersebut yang mengenai paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan rekannya saksi korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban aktifitas sehari-hari menjadi terhalang selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa, saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Aldi Baba dilakukan bersama-sama dengan Anak saksi Rudiyanto yang mengakibatkan korban Aldi mengalami luka-luka pada bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri, bagian kepala belakang, bagian telinga kiri, bagian punggung belakang sebelah kiri, dan bagian selangkangan paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Sahril Maulidin Bin Sabaruddin** tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan"**; sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata busur dengan pegangan tali serabut rafia plastik dengan warn aungu kurang lebih sekitar 7 cm, ujung besi panjang kurang lebih sekitar 10 cm dengan total panjang mata busur beserta tali serabut plastic kurang lebih 17 cm;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmid S.H. dan Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwasta, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)